



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dame Rona Samhadi Hasibuan;
2. Tempat lahir : Ulak Kumbahang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 5 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tambusai Barat, Kecamatan Tambusai,
Kabupaten Rokan Hulu (KTP);
Desa Siborna Bunut, Kecamatan Sosa, Kabupaten
Padang Lawas (Domisili saat ini);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2020, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri dalam persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sbh tanggal 16 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sbh tanggal 16 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dame Rona Sahmadi Hasibuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat”, melanggar pasal 351 ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dame Rona Sahmadi Hasibuan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Dame Rona Sahmadi Hasibuan tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah tongkat letter T warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna biru laut les hitam bertuliskan Polsus Pass , merek Kharis Tara bernoda darah;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Jose Aritonang
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primer:

Bahwa ia Terdakwa Dame Rona Samhadi pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020, sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2020 bertempat di lokasi Blok A2 Rumah Tahanan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kelas II B Sibuhuan di Jl. Sultan Hasanuddin, No.15 Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Lawas yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat terhadap korban Indra Yose Aritonang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020, sekira pukul 08.00 Wib ketika saksi korban Indra Yose Aritonang, saksi Jonatan Hutagalung, saksi Friodolin Simamora yang merupakan Pegawai di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sibuhuan sedang akan menggantikan tugas piket jaga yang lama, sehingga melakukan pengecekan keberadaan dan jumlah para tahanan, dimana saksi korban Indra Yose Aritonang melakukan pengecekan di Blok A yang saat itu sedang berada di dalam ruangan sel Terdakwa, lalu ketika Terdakwa yang tadinya berada di dalam ruangan sel hendak keluar untuk berbaris tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya ke arah wajah saksi korban Indra Yose Aritonang yang mengenai bagian kelopak mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat saksi korban Indra Yose Aritonang termundur, kemudian Terdakwa merampas tongkat letter T milik saksi korban Indra Yose Aritonang dan memukulkannya bagian ujung tongkat letter T tersebut dengan sekuat tenaga ke arah kepala atas saksi korban Indra Yose Aritonang sebanyak 3 (tiga) kali sehingga membuat tubuh saksi korban Indra Yose Aritonang menjadi sempoyongan dan langsung ditangkap oleh narapidana/tahanan lainnya yang berada di tempat tersebut, yang selanjutnya pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sibuhuan lainnya yang melihat hal tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan membawa saksi korban Indra Yose Aritonang ke Rumah Sakit Daerah Sibuhuan untuk dilakukan tindakan medis karena dari kepala saksi korban Indra Yose Aritonang mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Indra Yose Aritonang menderita luka robek di bagian kepala belakang dengan ukuran panjang 2,5 (dua koma lima) cm dan kedalaman luka 0,5 (nol koma lima) cm dan luka lecet pada pipi sebelah kiri disertai memar dengan ukuran panjang 2 (dua) cm dan lebar 2 (dua) cm sebagaimana hal tersebut bersesuaian dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan Nomor: 445/3091/IV/2020, tertanggal 20 April 2020 yang dibuat

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. Nur Hasanah Harahap selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan, yang menerangkan bahwa dengan mengingat sumpah jabatannya telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Indra Yose Aritonang pada tanggal 19 April 2020 dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dan luka lecet yang disertai memar yang disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul. (surat terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi Indra Yose Aritonang merasakan sakit dengan menderita luka yang sempat mengakibatkan kehilangan banyak darah serta kebocoran pada kepala dan mengalami beberapa jahitan di kepala sehingga terhalang tidak dapat melakukan pekerjaan ataupun aktivitas sehari-harinya dan harus menjalani istirahat di rumah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsider:

Bahwa ia Terdakwa Dame Rona Samhadi pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020, sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2020 bertempat di lokasi Blok A2 Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sibuhuan di Jl. Sultan Hasanuddin, No.15 Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Lawas yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan Penganiayaan terhadap korban Indra Yose Aritonang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020, sekira pukul 08.00 Wib ketika saksi korban Indra Yose Aritonang, saksi Jonatan Hutagalung, saksi Friodolin Simamora yang merupakan Pegawai di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sibuhuan sedang akan menggantikan tugas piket jaga yang lama, sehingga melakukan pengecekan keberadaan dan jumlah para tahanan, dimana saksi korban Indra Yose Aritonang melakukan pengecekan di Blok A yang saat itu sedang berada di dalam ruangan sel Terdakwa, lalu ketika Terdakwa yang tadinya berada di dalam ruangan sel hendak keluar untuk berbaris tiba-tiba mengayunkan tangan kanannya ke arah wajah saksi korban Indra Yose Aritonang yang mengenai bagian

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelopak mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat saksi korban Indra Yose Aritonang termundur, kemudian Terdakwa merampas tongkat letter T milik saksi korban Indra Yose Aritonang dan memukulkannya bagian ujung tongkat letter T tersebut dengan sekuat tenaga ke arah kepala atas saksi korban Indra Yose Aritonang sebanyak 3 (tiga) kali sehingga membuat tubuh saksi korban Indra Yose Aritonang menjadi sempoyongan dan langsung ditangkap oleh narapidana/tahanan lainnya yang berada di tempat tersebut, yang selanjutnya pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas II B Sibuhuan lainnya yang melihat hal tersebut langsung mengamankan Terdakwa dan membawa saksi korban Indra Yose Aritonang ke Rumah Sakit Daerah Sibuhuan untuk dilakukan tindakan medis karena dari kepala saksi korban Indra Yose Aritonang mengeluarkan banyak darah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban Indra Yose Aritonang menderita luka robek di bagian kepala belakang dengan ukuran panjang 2,5 (dua koma lima) cm dan kedalaman luka 0,5 (nol koma lima) cm dan luka lecet pada pipi sebelah kiri disertai memar dengan ukuran panjang 2 (dua) cm dan lebar 2 (dua) cm sebagaimana hal tersebut bersesuaian dengan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan Nomor: 445/3091/IV/2020, tertanggal 20 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Hasanah Harahap selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sibuhuan, yang menerangkan bahwa dengan mengingat sumpah jabatannya telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki bernama Indra Yose Aritonang pada tanggal 19 April 2020 dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan ditemukan luka robek dan luka lecet yang disertai memar yang disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul. (surat terlampir dalam berkas perkara).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi Indra Yose Aritonang merasakan sakit dengan menderita luka yang sempat mengakibatkan kehilangan banyak darah serta kebocoran pada kepala dan mengalami beberapa jahitan di kepala sehingga terhalang tidak dapat melakukan pekerjaan ataupun aktivitas sehari-harinya dan harus menjalani istirahat di rumah;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Indra Yose Aritonang, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan dipersidangan, yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi di Rumah Tahanan Sibuhuan;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa adalah tahanan di Rumah Tahanan Sibuhuan sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa ditahan karena diduga mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Saksi bekerja di Rumah Tahanan Sibuhuan sebagai sipir;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020, sekitar pukul 08.00 WIB;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi di blok A2, Rumah Tahanan Negara Sibuhuan, di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 15, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020, sekitar pukul 08.00 WIB, Saksi bersama Saksi Zonata Hutagalung, dan Saksi Friodolin berganti tugas jaga malam. Sebelum dilakukan pertukaran atau serah terima tugas jaga baru maka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan, Saksi memeriksa ke Blok A dan Saksi Friodolin memeriksa Blok B. Lalu Saksi menuju ruangan tahanan Terdakwa yang berada di Blok A2, setelah selesai memeriksa ruangan tahanan Terdakwa, Saksi menuju ke luar ruangan tersebut dan di luar ruangan sudah ada Terdakwa berdiri di hadapan Saksi. Selanjutnya Terdakwa langsung memukul dengan kepala tangannya kanannya ke arah wajah Saksi sebanyak satu kali dan pukulan tersebut mengenai bagian bawah kelopak mata kiri Saksi serta membuat tubuh Saksi mundur ke belakang. Kemudian Terdakwa mengambil paksa tongkat yang Saksi pegang di tangan kanan Saksi, sehingga tongkat tersebut dipegang oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memukulkan tongkat tersebut ke arah belakang kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang membuat tubuh Saksi sempoyongan, kemudian tahanan lainnya menahan Terdakwa agar tidak memukul Saksi lagi dan ada beberapa tahanan yang membantu memapah Saksi, setelah itu Saksi dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saat terjadinya peristiwa pemukulan tersebut, di lokasi ada para tahanan dan Saksi Zonata Hutagalung dan Saksi Friodolin Simamora;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berada di Blok A untuk memeriksa kamar-kamar tahanan karena setiap kali pergantian jaga malam, petugas tahanan harus melakukan pemeriksaan dan apel;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, kepala bagian atas Saksi mengalami luka robek dan berdarah, lalu pada bagian bawah kelopak mata sebelah kiri Saksi mengalami bengkak dan lecet;
 - Bahwa Saksi dirawat di rumah sakit sekitar 1 (satu) minggu;
 - Bahwa setahu Saksi, penyebab Terdakwa memukul Saksi terkait dengan pemeriksaan yang Saksi lakukan terhadap makanan yang dibawa istri Terdakwa pada waktu istri Terdakwa melawat Terdakwa sebelum terjadinya peristiwa pemukulan. Pada waktu itu istri Terdakwa membawa makanan kepada Terdakwa, sesuai SOP, maka Saksi melakukan terhadap makanan yang dibawa istri Terdakwa tersebut, tetapi saat itu istri Terdakwa marah-marah dan mengatakan agar tidak perlu dilakukan pemeriksaan. Oleh karena beberapa pertimbangan, akhirnya makanan yang dibawa istri Terdakwa tersebut tidak Saksi perbolehkan dibawa masuk ke ruang tahanan. Hal tersebut kemudian disampaikan istri Terdakwa kepada Terdakwa;
 - Bahwa ketika Saksi dipukul, Saksi juga melakukan perlawanan;
 - Bahwa secara pribadi Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa setiap petugas penjaga tahanan dilengkapi dengan tongkat;
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tongkat letter T warna hitam; adalah tongkat jaga milik Saksi; dan,
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna biru laut les hitam bertuliskan Polsus Pass merek Kharis Tara; adalah pakaian yang Saksi gunakan ketika terjadi peristiwa pemukulan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Friodolin Simamora, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni terkait pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Indra Yose Aritonang;
 - Bahwa Terdakwa adalah tahanan di Rumah Tahanan Negara Sibuhuan sejak tahun 2019;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditahan karena diduga mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga tahanan / sipir di Rumah Tahanan Negara Sibuhuan;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020, pukul 08.00 WIB, di Blok A2 Rumah Tahanan Negara Sibuhuan, Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 15, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi berada di lokasi tempat pemukulan tersebut, tetapi Saksi tidak melihat ketika Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Indra Yose Aritonang, tetapi Saksi melihat ketika Saksi Indra Yose Aritonang sudah dalam keadaan terluka dan dipapah tahanan lainnya;
- Bahwa setelah terjadi pemukulan tersebut, Saksi membawa Saksi Indra Yose Aritonang ke rumah sakit
- Bahwa yang ada di lokasi pemukulan adalah Saksi, Saksi Indra Yose Aritonang dan Saksi Zonata Hutagalung, Terdakwa serta penghuni tahanan yang lain;
- Bahwa Saksi berada di Blok B untuk melakukan pemeriksaan sebelum melakukan pergantian jaga malam;
- Bahwa kepala Saksi Indra Yose Aritonang yang Saksi lihat ketika itu sudah robek dan berdarah serta pada bagian bawah kelopak mata sebelah kiri Saksi Indra Yose Aritonang sudah bengkak;
- Bahwa Saksi Indra Yose Aritonang dirawat di rumah sakit sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab Terdakwa memukul Saksi Indra Yose Aritonang adalah karena makanan yang dibawa oleh istri Terdakwa tidak diperbolehkan oleh penjaga tahanan untuk dibawa masuk, kemudian atas kejadian tersebut, istri Terdakwa melaporkannya kepada Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa marah lalu memukul salah satu petugas jaga;
- Bahwa Saksi tidak lagi melihat tongkat jaga berada di tangan Saksi Indra Yose Aritonang;
- Bahwa tongkat jaga dipegang Terdakwa di tangan kanan;
- Bahwa setiap petugas penjaga tahanan dilengkapi tongkat jaga;
- Bahwa tongkat jaga tersebut dipergunakan untuk memeriksa kepadatan dinding ruangan, yakni dengan cara mengetukannya ke dinding;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, selama beberapa hari, Saksi Indra Yose Aritonang tidak dapat melaksanakan tugas di Rumah Tahanan Negara Sibuhuan;
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tongkat letter T warna hitam;
adalah tongkat jaga milik Saksi Indra Yose Aritonang selaku petugas penjaga tahanan; dan,
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna biru laut les hitam bertuliskan Polsus Pass merek Kharis Tara;
adalah pakaian yang Saksi Indra Yose Aritonang kenakan ketika terjadi peristiwa pemukulan oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Zonata Hutagalung, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan, yakni terkait perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Indra Yose Aritonang;
 - Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020, sekitar pukul 08.00 WIB, di dalam Blok A2 Rumah Tahanan Negara Sibuhuan, Jalan Sultan Hasanuddin No. 15, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa Terdakwa adalah tahanan di Rumah Tahanan Negara Sibuhuan sejak tahun 2019;
 - Bahwa Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sibuhuan karena diduga mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
 - Bahwa Saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, yang Saksi tahu, Saksi Indra Yose Aritonang dan Saksi Friodolin Simamora sedang melakukan pemeriksaan ruang tahanan di Blok A dan B sebelum pertukaran petugas jaga malam, saya sendiri selaku Komandan Regu Pengamanan yang memerintahkan Saksi-Saksi tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Saksi memerintahkan anggota Saksi Indra Yose Aritonang memeriksa blok A sedangkan Friodolin Simamora memeriksa jumlah dan ruangan tahanan di Blok B, Saksi sendiri melakukan pengecekan barang inventaris, lalu tiba-tiba Saksi mendengar suara keributan di dalam blok kemudian Saksi melihat pada bagian kepala Saksi Indra Yose Aritonang sudah berdarah, kemudian Saksi mendekati pintu blok dan melihat Saksi

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Yose Aritonang bersama tahanan lainnya mengeluarkan tubuh Saksi Indra Yose Aritonang dari dalam blok, lalu Saksi ikut memapah tubuh Saksi Indra Yose Aritonang dan membawanya keluar untuk berobat;

- Bahwa ketika peristiwa pemukulan tersebut terjadi, yang ada di tempat kejadian adalah Saksi, Saksi Indra Yose Aritonang, Saksi Friodolin Simamora, Terdakwa dan para tahanan lainnya;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, bagian kepala atas Saksi Indra Yose Aritonang mengalami luka robek dan berdarah, kemudian pada bagian kelopak mata sebelah kiri mengalami luka bengkak dan lecet;
- Bahwa setiap petugas penjaga tahanan dilengkapi tongkat jaga;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada tongkat dipegang oleh Saksi Indra Yose Aritonang sesaat setelah peristiwa pemukulan tersebut;
- Bahwa Terdakwa berperilaku baik selama dalam tahanan sebelumnya;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, selama beberapa hari Saksi Indra Yose Aritonang tidak dapat melaksanakan tugas di Rumah Tahanan Negara Sibuhuan;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tongkat letter T warna hitam;
adalah tongkat jaga milik Saksi Indra Yose Aritonang selaku petugas penjaga tahanan; dan,
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna biru laut les hitam bertuliskan Polsus Pass merek Kharis Tara;
adalah pakaian yang Saksi Indra Yose Aritonang kenakan ketika terjadi peristiwa pemukulan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena melakukan pemukulan terhadap Saksi Indra Yose Aritonang;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020 sekitar pukul 08.00 WIB di dalam Blok A2 Rumah Tahanan Negara Sibuhuan, Jalan Hasanuddin No.15, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa ketika penyidikan dan seluruh keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP sudah benar seluruhnya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika pagi hari, seperti biasa diadakan apel pagi atau baris-berbaris, saat itu Saksi Indra Yose Aritonang sebagai penjaga tahanan di Rutan tersebut melakukan pemeriksaan tahanan, lalu ketika Saksi Indra Yose Aritonang berjalan keluar dari kamar sel tahanan Blok A2 melintas dari samping Terdakwa, Terdakwa langsung memukul dengan kepalan tangan kanan ke arah bagian wajah korban, tepatnya mengenai bawah mata Saksi Indra Yose Aritonang. Kemudian Saksi Indra Yose Aritonang melakukan perlawanan dengan memukulkan tongkat berbentuk huruf T yang dipegangnya dan mengenai kepala Terdakwa, selanjutnya tongkat tersebut Terdakwa rebut, lalu Terdakwa gunakan tongkat tersebut untuk memukul kepala Saksi Indra Yose Aritonang, sehingga kepala Saksi Indra Yose Aritonang berdarah, saat itu juga tahanan lainnya melerai dan memisahkan Saksi Indra Yose Aritonang dari Terdakwa, kemudian Saksi Indra Yose Aritonang dibawa oleh temannya keluar blok tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan tongkat berbentuk huruf T tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, tongkat tersebut terbuat dari karet;
- Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tongkat letter T warna hitam;
adalah tongkat jaga milik Saksi Indra Yose Aritonang yang berhasil Terdakwa ambil; dan,
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna biru laut les hitam bertuliskan Polsus Pass merek Kharis Tara;
adalah pakaian yang Saksi Indra Yose Aritonang kenakan ketika terjadi peristiwa pemukulan;
- Bahwa bagian dari tongkat berbentuk huruf T yang Terdakwa pukulkan ke kepala Saksi Indra Yose Aritonang adalah bagian ujung pegangannya;
- Bahwa ketika Terdakwa memukul Saksi Indra Yose Aritonang, Saksi Indra Yose Aritonang masih dapat berdiri;
- Bahwa ketika peristiwa pemukulan tersebut, Terdakwa melihat ada luka dan darah di kepala Saksi Indra Yose Aritonang;
- Bahwa Terdakwa memukul kepala Saksi Indra Yose Aritonang karena dihasut oleh teman sesama tahanan, yaitu Budiman Lubis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada merencanakan pemukulan tersebut sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi Indra Yose Aritonang;
- Bahwa Saksi Indra Yose Aritonang adalah PNS di Rumah Tahanan Negara Sibuhuan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, tugas Saksi Indra Yose Aritonang adalah sebagai penjaga tahanan, yang mana Saksi Indra Yose Aritonang memperhatikan makanan dan minuman para tahanan;
- Bahwa Terdakwa tahu jika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;
- Bahwa saat itu Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Sibuhuan karena diduga mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa perkara tersebut sudah di putuskan oleh Pengadilan Negeri Sibuhuan, yang mana hasilnya Terdakwa dinyatakan lepas dari tuntutan;
- Bahwa Terdakwa tahu jika area kepala yang Terdakwa pukul saat itu adalah area yang berisiko;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada berapa jahitan untuk menutup luka kepala Saksi Indra Yose Aritonang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa lama Saksi Indra Yose Aritonang dirawat;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Indra Yose Aritonang di Rutan sampai 2 (dua) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi Indra Yose Aritonang karena Saksi Indra Yose Aritonang tidak masuk kerja akibat pukulan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pembicaraan dengan Saksi Indra Yose Aritonang, tetapi Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Indra Yose Aritonang;
- Bahwa selain kepala dan bagian mata Saksi Indra Yose Aritonang, Terdakwa tidak ada memukul bagian tubuh Saksi Indra Yose Aritonang yang lain;
- Bahwa penyebab Terdakwa memukul Saksi Indra Yose Aritonang adalah terkait tidak diizinkannya istri Terdakwa membawa masuk makanan kepada Terdakwa ke dalam Rutan, juga karena Terdakwa dihasut oleh Budiman Lubis;
- Bahwa Terdakwa berada di dalam tahanan karena diduga mengambil mobil orang lain tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Indra Yose Aritonang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf secara langsung kepada Saksi Indra Yose Aritonang, tetapi orang tua Terdakwa sudah pernah bertemu dan meminta maaf kepada Saksi Indra Yose Aritonang, tetapi Saksi Indra Yose Aritonang tidak memaafkan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa *visum et repertum* nomor 445/ 3091/ IV/ 2020, yang ditandatangani dr. Nurhasanah Harahap pada tanggal 20 April 2020, yang menerangkan pemeriksaan terhadap tubuh Saksi Indra Yose Aritonang dengan keterangan sebagai berikut:

- Pada kepala : Ditemukan luka robek di kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 2,5 sentimeter dan kedalaman 0,5 sentimeter;
- : Pipi: ditemukan luka lecet di pipi sebelah kiri disertai memar dengan ukuran panjang 2 sentimeter dan lebar 2 sentimeter;
- Leher : Tidak ada kelainan;
- Bahu : Tidak ada kelainan;
- Punggung : Tidak ada kelainan;
- Perut : Tidak ada kelainan;
- Dada : Tidak ada kelainan;
- Tangan : Tidak ada kelainan;
- Pinggang : Tidak ada kelainan;
- Kaki : Tidak ada kelainan;
- Pemeriksaan Kelamin : Tidak ada kelainan;

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan pada pasien ditemukan luka robek dan luka lecet yang disertai memar yang disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tongkat letter T warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna biru laut les hitam bertuliskan Polsus Pass merek Kharis Tara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020, sekitar pukul 08.00 WIB, di Rumah Tahanan Negara Sibuhuan, di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 15, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Saksi Indra Yose Aritonang bersama Saksi Zonata Hutagalung, dan Saksi Friodolin Simamora akan berganti tugas jaga malam. Sebelum

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pertukaran atau serah terima tugas jaga baru maka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap tahanan dan ruangnya. Saksi Zonata Hutagalung selaku Komandan Regu memerintahkan Saksi Indra Yose Aritonang masuk ke Blok A sedangkan Saksi Friodolin Simamora masuk ke Blok B untuk memeriksa keadaan para tahanan;

- Bahwa Saksi Indra Yose Aritonang menuju ruangan tahanan Terdakwa yang berada di Blok A2, setelah selesai memeriksa ruangan tahanan Terdakwa, Saksi menuju ke luar ruangan tersebut dan di luar ruangan sudah ada Terdakwa berdiri di hadapan Saksi. Selanjutnya Terdakwa langsung memukul dengan kepala tangannya kanannya ke arah wajah Saksi Indra Yose Aritonang sebanyak satu kali dan pukulan tersebut mengenai bagian bawah kelopak mata kiri Saksi Indra Yose Aritonang serta membuat tubuh Saksi Indra Yose Aritonang mundur ke belakang;
- Bahwa Saksi Indra Yose Aritonang mencoba melakukan perlawanan dengan memukulkan 1 (satu) buah tongkat letter T warna hitam ke tubuh Terdakwa, tetapi Terdakwa merebut paksa tongkat tersebut yang saat itu Saksi Indra Yose pegang di tangan kanannya, sehingga tongkat tersebut berhasil dipegang dan dikuasai oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memukulkan tongkat tersebut ke arah belakang kepala Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yang membuat kepala Saksi Indra Yose Aritonang mengeluarkan darah dan membuat tubuh Saksi sempoyongan, kemudian tahanan lainnya yang berada di tempat tersebut menahan Terdakwa agar tidak lagi memukul Saksi sedangkan beberapa tahanan memapah Saksi Indra Yose Aritonang, setelah itu Saksi dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* nomor 445/ 3091/ IV/ 2020, yang ditandatangani dr. Nurhasanah Harahap pada tanggal 20 April 2020, yang menerangkan pemeriksaan terhadap tubuh Saksi Indra Yose Aritonang dengan keterangan sebagai berikut:
 - Pada kepala : Ditemukan luka robek di kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 2,5 sentimeter dan kedalaman 0,5 sentimeter;
 - : Pipi: ditemukan luka lecet di pipi sebelah kiri disertai memar dengan ukuran panjang 2 sentimeter dan lebar 2 sentimeter;
 - Leher : Tidak ada kelainan;
 - Bahu : Tidak ada kelainan;
 - Punggung : Tidak ada kelainan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perut : Tidak ada kelainan;
- Dada : Tidak ada kelainan;
- Tangan : Tidak ada kelainan;
- Pinggang : Tidak ada kelainan;
- Kaki : Tidak ada kelainan;
- Pemeriksaan Kelamin : Tidak ada kelainan;

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan pada pasien ditemukan luka robek dan luka lecet yang disertai memar yang disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Indra Yose Aritonang tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai penjaga tahanan di Rumah Tahanan Negara Sibuhuan dan harus beristirahat selama 1 (satu) minggu untuk kesembuhan luka yang dialaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan Luka-Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum, yaitu setiap orang (*natuurlijk persoon*) maupun setiap badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Dame Rona Samhadi Hasibuan, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja", menurut MvT (*Memory van Toelicting*) adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu [*de (bewuste)richting van den wil opeen bepaald misdrijf*];

Menimbang, bahwa secara umum, diketahui ada 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui jika pada hari Minggu, tanggal 19 April 2020, sekitar pukul 08.00 WIB, di Rumah Tahanan Negara Sibuhuan, di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 15, Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Saksi Indra Yose Aritonang bersama Saksi Zonata Hutagalung, dan Saksi Friodolin Simamora akan berganti tugas jaga malam. Sebelum dilakukan pertukaran atau serah terima tugas jaga baru maka terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap tahanan dan ruangnya. Saksi Zonata Hutagalung selaku Komandan Regu memerintahkan Saksi Indra Yose Aritonang masuk ke Blok A sedangkan Saksi Friodolin Simamora masuk ke Blok B untuk memeriksa keadaan para tahanan

Menimbang, bahwa Saksi Indra Yose Aritonang menuju ruangan tahanan Terdakwa yang berada di Blok A2, kemudian Saksi Indra Yose Aritonang melakukan pemeriksaan di ruangan tersebut, setelah selesai memeriksa ruangan tahanan Terdakwa, Saksi Indra Yose Aritonang menuju ke luar ruangan dan di luar ruangan sudah ada Terdakwa berdiri di hadapan Saksi Indra Yose Aritonang. Selanjutnya Terdakwa langsung memukul dengan kepala tangannya kanannya ke arah wajah Saksi Indra Yose Aritonang sebanyak satu kali dan pukulan tersebut mengenai bagian bawah kelopak mata

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri Saksi Indra Yose Aritonang serta membuat tubuh Saksi Indra Yose Aritonang mundur ke belakang;

Menimbang, bahwa Saksi Indra Yose Aritonang mencoba melakukan perlawanan dengan memukulkan 1 (satu) buah tongkat letter T warna hitam ke tubuh Terdakwa, tetapi Terdakwa merebut paksa tongkat tersebut, yang saat itu Saksi Indra Yose pegang di tangan kanannya, sehingga tongkat tersebut berhasil dipegang dan dikuasai oleh Terdakwa, lalu Terdakwa memukulkan tongkat tersebut ke arah belakang kepala Saksi Indra Yose Aritonang sebanyak 3 (tiga) kali yang membuat kepala Saksi Indra Yose Aritonang mengeluarkan darah dan membuat tubuh Saksi Indra Yose Aritonang sempoyongan, kemudian tahanan lainnya yang berada di tempat tersebut menahan Terdakwa agar tidak lagi memukul Saksi Indra Yose Aritonang sedangkan beberapa tahanan memapah Saksi Indra Yose Aritonang, setelah itu Saksi Indra Yose Aritonang dibawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur kedua yaitu "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Mengakibatkan Luka-Luka Berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni;

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Indra Yose Aritonang, berdasarkan *visum et repertum* nomor 445/ 3091/ IV/ 2020, yang ditandatangani dr. Nurhasanah Harahap pada tanggal 20 April 2020, yang menerangkan pemeriksaan terhadap tubuh Saksi Indra Yose Aritonang, diketahui keterangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kepala : Ditemukan luka robek di kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 2,5 sentimeter dan kedalaman 0,5 sentimeter;
- : Pipi: ditemukan luka lecet di pipi sebelah kiri disertai memar dengan ukuran panjang 2 sentimeter dan lebar 2 sentimeter;
- Leher : Tidak ada kelainan;
- Bahu : Tidak ada kelainan;
- Punggung : Tidak ada kelainan;
- Perut : Tidak ada kelainan;
- Dada : Tidak ada kelainan;
- Tangan : Tidak ada kelainan;
- Pinggang : Tidak ada kelainan;
- Kaki : Tidak ada kelainan;
- Pemeriksaan Kelamin : Tidak ada kelainan;

Kesimpulan: dari hasil pemeriksaan pada pasien ditemukan luka robek dan luka lecet yang disertai memar yang disebabkan oleh ruda paksa benda tumpul

Menimbang, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Indra Yose Aritonang, Saksi Indra Yose Aritonang tidak dapat melaksanakan pekerjaannya sebagai penjaga tahanan di Rumah Tahanan Negara Sibuhuan dan harus beristirahat selama 1 (satu) minggu untuk kesembuhan luka yang dialaminya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hasil *visum et repertum* tersebut tidak menerangkan kategori luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan berdasarkan fakta hukum, Saksi Indra Yose Aritonang masih dapat melaksanakan tugas atau pekerjaannya kembali dalam waktu kurang dari 4 (empat) minggu atau 30 (tiga) puluh hari, maka kategori luka yang dialami Saksi Indra Yose Aritonang tidak termasuk luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim, unsur ketiga “mengakibatkan luka-luka berat” tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer, dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur barangsiapa oleh karena dalam dakwaan primer telah terbukti, maka dengan merujuk pertimbangan unsur "barangsiapa" dalam dakwaan primer, uraian pertimbangan unsur tersebut diambil alih dan dianggap tercantum dalam uraian pertimbangan unsur dakwaan subsider, dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum, namun untuk menentukan kesalahan Terdakwa akan ditentukan oleh unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa tentang unsur "melakukan penganiayaan" oleh karena dalam dakwaan primer telah terbukti, maka dengan merujuk pertimbangan unsur "melakukan penganiayaan" dalam dakwaan primer, uraian pertimbangan unsur tersebut diambil alih dan dianggap tercantum dalam uraian pertimbangan unsur dakwaan subsider, dengan demikian unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan unsur-unsur yang dijabarkan Penuntut Umum dalam tuntutananya, Penuntut Umum menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur "mengakibatkan luka-luka berat", yang mana jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka pasal yang didakwakan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti, sehingga dapat dipahami melalui pertimbangan unsur-unsurnya, Penuntut Umum menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primer, akan tetapi dalam amar tuntutan Penuntut Umum, Penuntut Umum menuntut Terdakwa terbukti melanggar dakwaan primer, sehingga tuntutan Penuntut Umum menjadi tidak jelas;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan tuntutan yang tidak jelas tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan perbuatan pidana yang terbukti disertai dengan alasan yang memberatkan maupun meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tongkat letter T warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna biru laut les hitam bertuliskan Polsus Pass merek Kharis Tara;

yang dalam persidangan telah terbukti adalah milik Saksi Indra Yose Aritonang, maka dikembalikan kepada Saksi Indra Yose Aritonang;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap penjaga tahanan yang notabene menjaga dan merawat tahanan selama di rumah tahanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dame Rona Samhadi Hasibuan tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat";
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Dame Rona Samhadi Hasibuan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tongkat letter T warna hitam;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna biru laut les hitam bertuliskan Polsus Pass merek Kharis Tara;Dikembalikan kepada Saksi Indra Yose Aritonang; dan,
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 92/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2020, oleh Junter Sijabat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Douglas Hard T., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jhonny Harto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Kuo Bratakusuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

dto.

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

dto.

Douglas Hard T., S.H.

Hakim Ketua,

dto.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Jhonny Harto, S.H.